

**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
INSPEKTORAT III
TAHUN 2020**

**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAKARTA, JANUARI 2021**

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat III Tahun 2020 yang merupakan laporan hasil pelaksanaan tugas pertanggungjawaban akuntabilitas terhadap kinerja sekaligus bahan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dalam perspektif lebih luas LAKIP dimaksudkan sebagai alat pengendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* sekaligus bentuk pertanggung jawaban kepada publik (*Public Accountability*).

LAKIP Inspektorat III tahun 2020 menyajikan akuntabilitas kinerja secara sistematis tentang keberhasilan, kegagalan, hambatan, permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah antisipatif yang diambil.

Penyusunan LAKIP tahun 2020 Inspektorat III disusun berdasarkan pedoman penyusunan LAKIP sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu diharapkan saran dan masukan dari semua pihak dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2021

Inspektur III,



Ir. Pranata, MT

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai dengan dinamika reformasi birokrasi dewasa ini, terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sehingga hasil diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik.

Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang baik, transparan, terukur, dan sesuai ketentuan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana secara baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Agar fungsi - fungsi pengawasan dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program kegiatan tahun 2020 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan di tempuh.

Arah kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat III dalam tahun 2020 adalah :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, di mana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja);
2. Peningkatan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia pengawasan yang profesional sesuai dengan kompetensi yang di butuhkan;
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan dengan mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan program dan anggaran.

Sedangkan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja audit;
2. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan serta pengembangan industri;
3. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;

- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan yang diselaraskan dengan RIPIN, KIN, Renstra Kementerian, dan Isu Strategis pengembangan Industri 4.0 sesuai cakupan tugas;
- b. Meningkatkan akuntabilitas penyajian Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Perindustrian sesuai cakupan tugas;
- c. Menerapkan audit berbasis risiko.

Berdasarkan pelaksanaan program tahun 2020, nilai capaian kinerja Inspektorat III termasuk dalam kategori **sangat baik** dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 1.284.820.493,- atau sebesar 98,99% dari pagu anggaran Rp.1.297.813.000,-. Realisasi capaian fisik tercapai 100% yang terdiri dari beberapa sasaran strategis berikut ini:

a. Perspektif Pemangku Kepentingan

1. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal (IKU) dengan target 1,5 persen;
- Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat III (IKU) dengan target 10 persen;
- Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti dengan target 80 persen;
- Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat III (IKU) dengan target 80 persen;

2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- Indeks penerapan Manajemen Resiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU) dengan target level 3;

b. Perspektif Proses Bisnis Internal

1. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan dengan target 75 persen;
- Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) dengan target 76 persen;

c. Perspektif Kelembagaan

1. Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT dengan target 70 persen;
- Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya dengan target 80 persen.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	I
Ikhtisar Eksekutif.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	6
A. Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
B. Latar Belakang Kegiatan/Program.....	7
C. Struktur Organisasi.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. Rencana Strategis Inspektorat III.....	10
B. Perencanaan Kinerja Inspektorat III Tahun 2020.....	11
C. Sasaran Program/Kegiatan Pengawasan dan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	16
B. Realisasi Anggaran.....	39
BAB IV PENUTUP.....	42
A. Tinjauan Umum Keberhasilan/Kegagalan.....	42
B. Permasalahan/Kendala.....	43
C. Upaya Dan Strategi Pemecahan.....	44

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

TABEL

Tabel 1.	Alokasi Anggaran Inspektorat III Tahun Anggaran 2020	12
Tabel 2.	Sasaran Program/Kegiatan Pengawasan Inspektorat III Tahun Anggaran 2020	13
Tabel 3.	Capaian Kinerja Inspektorat III Tahun 2020	21
Tabel 4.	Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat III	24
Tabel 5.	Rencana Strategis Inspektorat III Tahun 2015-2019	27
Tabel 6.	Rencana Strategis Inspektorat III Tahun 2020-2024	29
Tabel 7.	Rencana Kinerja dan Capaian Kinerja Inspektorat III Tahun 2020	30
Tabel 8.	Perbandingan Realisasi Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian dengan Instansi Lain.....	35
Tabel 9.	Nama-nama Pegawai Inspektorat III Tahun 2020	38
Tabel 10.	Capaian Realisasi Keuangan Inspektorat III Tahun 2020	40
Tabel 11.	Realisasi Berdasarkan Indikator Kinerja	41

GAMBAR

Gbr 1.	Struktur Unit Kerja Inspektorat III.....	9
--------	--	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sebagai aparatur pengawasan internal memiliki peran mendorong pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi serta mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, dan penyelewengan dari unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor No.35/M-IND/PER/10/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada unit satuan kerja di bawah pengawasan Inspektorat III.

Adapun satuan kerja yang berada di bawah pengawasan unit Inspektorat III, antara lain; Badan Pengembangan dan Penelitian Industri beserta unit pelaksana teknis di bawahnya, yaitu BBKK Jakarta, BSI Jakarta, BBK Bandung, BBT Bandung, BBPK Bandung, BBLM Bandung, BBKB Jogjakarta, BBKJP Jogjakarta, BBBBT Bandung, BBIA Bogor, BBTPPI Semarang, BBIHP Makassar, BPPSI Pekanbaru, Baristand Industri Pontianak, Baristand Industri Banjarbaru, Baristand Industri Surabaya, Baristand Industri Banda Aceh, Baristand Industri Medan, Baristand Industri Padang, Baristand Industri Palembang, Baristand Industri Bandar Lampung, Baristand Industri Samarinda, Baristand Industri Manado, Baristand Industri Ambon, Inspektorat Jenderal, dan Pusat Data dan Informasi.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Inspektorat III mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan internal;
2. Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No.52 tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian, dalam pelaksanaan pengawasan internal, Inspektorat III memiliki tugas:

1. Melaksanakan kegiatan asuran dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.
2. Memberikan konsultasi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal baik atas pertimbangan professional maupun atas permintaan eselon I.
3. Melaksanakan pendampingan terhadap unit eselon I yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan BPKP, baik atas pertimbangan professional maupun atas permintaan unit eselon I.
4. Melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Adapun tugas lain yang dapat diemban oleh Inspektorat III, antara lain:

1. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan.
2. Melakukan pengawasan terhadap instansi, lembaga, dan/atau entitas di luar lingkup pengawasan internal berdasarkan penugasan Menteri Perindustrian.
3. Melakukan pemantauan dan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian.
4. Melaksanakan penugasan lainnya atas perintah Menteri Perindustrian.

B. Latar Belakang Kegiatan/Program

Agar tugas dan fungsi pengawasan tersebut dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program kegiatan tahun 2020 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan ditempuh.

Arah kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat III dalam tahun 2020 adalah :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, di mana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja);
2. Peningkatan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia pengawasan yang profesional sesuai dengan kompetensi yang di butuhkan;

3. Penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan dengan mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan program dan anggaran.

Sedangkan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja auditi;
2. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan serta pengembangan industri;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan yang diselaraskan dengan RIPIN, KIN, Renstra Kementerian, dan Isu Strategis pengembangan Industri 4.0 sesuai cakupan tugas;
4. Meningkatkan akuntabilitas penyajian Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Perindustrian sesuai cakupan tugas;
5. Menerapkan audit berbasis risiko.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 35/M-IND/PER/10/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian Inspektorat III dipimpin oleh seorang Inspektur, adapun struktur organisasi Inspektorat III terdiri dari :

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha;


Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga Inspektorat III.

2. Kelompok jabatan fungsional auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Struktur organisasi Inspektorat III dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 1. Struktur Unit Kerja Inspektorat III



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Inspektorat III

Perencanaan stratejik merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Untuk itu, perencanaan stratejik yang disusun haruslah mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Inspektorat III sebagai aparat pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Visi

Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian mempunyai visi yang sama dengan Kementerian Perindustrian dimana visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***

2. Misi

Misi Inspektorat Jenderal sama dengan misi yang diemban oleh Kementerian Perindustrian maupun misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu :

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

3. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan yang akan dicapai selaras dengan tujuan Kementerian Perindustrian, yaitu ***“Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional”*** yang bercirikan :

- a. Mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisien, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- b. Mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- c. Mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

4. Sasaran

Untuk Mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis yang akan diwujudkan adalah :

- a. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian
- b. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
- c. Terelenggaranya pengawasan internal yang efektif
- d. Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien.

B. Perencanaan Kinerja Inspektorat III Tahun 2020

Inspektorat III pada tahun 2020 mempunyai kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.3.373.590.000,- Namun, alokasi anggaran dan program Inspektorat III mengalami perubahan akibat pandemi virus COVID-19 yang terjadi sejak bulan Maret tahun 2020. Revisi anggaran dan program dilakukan pada bulan April tahun 2020 sebagai salah satu upaya penanggulangan bencana akibat virus COVID-19 dari sebesar Rp. 3.373.590.000,- menjadi Rp. 1.326.813.000,-. Revisi terkini dilakukan pada bulan Oktober 2020 menjadi Rp. 1.297.813.000,-. Kegiatan Inspektorat terdiri dari Layanan Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja, Layanan Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Tugas, Layanan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas, Layanan Audit Internal. Berdasarkan kegiatan tersebut, alokasi anggaran kegiatan tersebut terdiri dari :

Tabel 1. Alokasi Anggaran Inspektorat III Tahun Anggaran 2020 – Revisi VII

Kode	Kegiatan	Output Awal	Output Revisi	Revisi Sebelumnya	Revisi Terakhir
1843	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III			1.326.813.000	1.297.813.000
1843.001	Layanan Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan	7 laporan	7 laporan	204.919.000	198.919.000

	Kinerja Pengawasan Inspektorat III				
051	Penyusunan Program Kerja dan Anggaran			16.349.000	10.349.000
052	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas			3.650.000	3.650.000
053	Peningkatan Peran Pengawasan Lainnya			184.920.000	184.920.000
1843.002	Layanan Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	55 laporan	54 laporan	505.244.000	499.244.000
051	Reviu Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III			505.244.000	499.244.000
1843.003	Layanan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat III	1 laporan	1 laporan	4.752.000	2.752.000
051	Monitoring dan Evaluasi SAKIP Satuan Kerja	1 laporan	1 laporan	4.752.000	2.752.000
1843.004	<i>Consulting</i> Kegiatan Beresiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat III	1 laporan	1 laporan	275.595.000	275.595.000
052	Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Beresiko Tinggi			275.595.000	275.595.000
1843.965	Layanan Audit Internal	1 layanan	1 Layanan	336.303.000	321.303.000
052	Pelaksanaan Audit Internal			336.003.000	321.003.000
055	Reviu Perencanaan Anggaran			300.000	300.000

C. Sasaran Program/Kegiatan Pengawasan dan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Program Inspektorat III Tahun 2020 adalah "Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III", dengan kegiatan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Sasaran Program/Kegiatan Pengawasan Inspektorat III Tahun Anggaran 2020

No	Program dan Kegiatan	Target Output
I	Layanan Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat III	7 laporan
1	Penyusunan Program Kerja dan Anggaran	
2	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas	
3	Peningkatan Peran Pengawasan Lainnya	
II	Layanan Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	54 laporan
1	Reviu Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	
III	Layanan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat III	1 laporan
1	Monitoring dan Evaluasi SAKIP Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	1 Laporan (Laporan gabungan dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal)
IV	Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Beresiko Tinggi	1 Laporan
1	Pelaksanaan Pengawasan Kinerja	1 Laporan
V	Layanan Audit Internal	1 layanan
1	Pelaksanaan Audit Internal	
2	Reviu Perencanaan Anggaran	

1. Sasaran Program/Kegiatan

Berdasarkan Program /Kegiatan, sasaran yang akan dicapai Inspektorat III pada tahun 2020 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat III Tahun 2020 adalah :

- a. Perspektif Pemangku Kepentingan
 1. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian.
 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
- b. Perspektif Proses Bisnis Internal

1. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif.
- c. Perspektif Kelembagaan
1. Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien
Jika sasaran tersebut dikaitkan dengan kegiatan yang tertuang dalam DIPA, maka sasaran kinerja tersebut dicapai melalui :
- a. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian diukur dari (a). Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat III; (b). Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti; (c). Pengaduan masyarakat ditindaklanjuti pada cakupan tugas; (d). Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan pada cakupan tugas. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui kegiatan Audit Internal, Reviu PIPK, Reviu Laporan Keuangan dan BMN, Reviu RKA-KL, Reviu RK-BMN, Monitoring dan Evaluasi, serta *consulting* kegiatan beresiko tinggi pada satuan kerja yang termasuk ke dalam wilayah cakupan tugas Inspektorat III;
 - b. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik diukur dari seberapa besar capaian pada Indeks penerapan Manajemen Resiko (MRI) Cakupan Tugas Inspektorat III yang dilakukan melalui kegiatan *consulting* kegiatan beresiko tinggi pada satuan kerja yang termasuk ke dalam wilayah cakupan tugas Inspektorat III;
 - c. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif diukur dari pelaksanaan seberapa besar tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan kegiatan yang dilakukan melalui layanan manajemen kinerja pengawasan dan pelaporan kinerja pengawasan Inspektorat III;
 - d. Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien, diukur dari tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT yang dilaksanakan melalui layanan manajemen kinerja pengawasan dan pelaporan kinerja pengawasan Inspektorat III.

2. Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Guna mewujudkan sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tersebut maka indikator kinerja program dan kegiatan Inspektorat III tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Perspektif Pemangku Kepentingan
 - A. Terwujudnya Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian
 1. Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat III dengan target 1,5 persen;

2. Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti (IKU) dengan target 10 persen;
 3. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti dengan target 80 persen;
 4. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh satker (IKU) dengan target 80 persen;
- B. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik
1. Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU) dengan target level 3
- Perspektif Proses Bisnis Internal
 - A. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif
 1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan dengan target 75 persen;
 - Perspektif Kelembagaan
 - A. Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien
 1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT dengan target 70 persen;
 2. Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya dengan target 80%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat III merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Inspektur III kepada Inspektur Jenderal, khususnya mengenai pengawasan atas penyelenggaraan tugas pokok Kementerian Perindustrian pada tahun 2020.

Untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Inspektorat III yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Inspektorat III dan Penetapan Kinerja Tahun 2020 Inspektorat III melaksanakan program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Perindustrian. Program ini di jabarkan melalui kegiatan peningkatan pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan program antara lain kegiatan :

1. Kegiatan layanan manajemen kinerja pengawasan dan pelaporan kinerja pengawasan Inspektorat III meliputi kegiatan penyusunan Program Kerja dan Anggaran, Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas, dan Koordinasi Peran Pengawasan lainnya yang dilakukan dengan melakukan analisa pemetaan resiko terhadap satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III;
2. Kegiatan reviu terhadap Laporan Keuangan dan BMN, Reviu Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK), dan Reviu Rencana Kebutuhan (RK) BMN;
3. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan Inspektorat III yaitu Monitoring dan Evaluasi SAKIP;
4. Kegiatan *Consulting* Kegiatan Beresiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat III;
5. Layanan audit internal terhadap tugas dan fungsi satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III (Audit Kinerja Satuan Kerja Cakupan Tugas dan Reviu Perencanaan Anggaran/RKA-K/L).

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Capaian Kinerja Inspektorat III tahun 2020

Realisasi keuangan kegiatan peningkatan pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan program pengembangan industri Inspektorat III Tahun 2020 mencapai Rp. 1.284.820.493,- atau sebesar 98,99% dari pagu anggaran Rp.1.297.813.000,-. Realisasi capaian fisik tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Sampai akhir Desember 2020, pagu anggaran Inspektorat III telah mengalami 4 (empat) kali revisi. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian target, yaitu:

- Layanan manajemen kinerja pengawasan dan pelaporan kinerja pengawasan Inspektorat III telah selesai dilaksanakan dalam kurun waktu 12 bulan sepanjang tahun 2020 dan menghasilkan 7 (tujuh) laporan yang terdiri dari Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat III, POK/RAB dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Inspektorat III, Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Inspektorat III triwulan I-IV, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan pemetaan resiko terhadap satuan kerja cakupan tugas. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), POK/RAB dan KAK Inspektorat III tahun anggaran 2020 mengalami revisi yang diakibatkan oleh Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang di dalamnya menyatakan bahwa anggaran pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dialokasikan untuk mempercepat penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) serta mempercepat *refocussing* kegiatan dari realokasi anggaran melalui revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya. Kegiatan Koordinasi Peran Pengawasan lainnya terhadap satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III telah dilaksanakan pada Inspektorat Jenderal, BPPI beserta unit pelaksana teknis dilingkungannya, yaitu BBK Bandung, BBPK Bandung, BBIA Bogor, BBKKP Jogjakarta, BBKB Jogjakarta, BSI Jakarta, BBTPPI Semarang, Baristand Industri Surabaya, Baristand Medan, BBLM Bandung, BBBBT Bandung, Baristand Bandar Lampung, BBIHP Makassar, BBT Bandung, BSI dan BBKK Jakarta.
- Audit Internal Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III telah terlaksana pada 3 unit pusat yaitu Badan Pengembangan dan Penelitian Industri (BPPI), Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi, dan 7 unit pelaksana teknis Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI), yaitu Baristand Industri Bandar Lampung, BBKK Jakarta, BSI Jakarta, BBK Bandung, BBT Bandung, BBPK Bandung, BBIA Bogor, BBBBT Bandung, BBLM Bandung, BBKB Jogjakarta, BBKKP Jogjakarta, BBTPPI Semarang, BSI Jakarta, dan BBKK Jakarta.
- Reviu Laporan Keuangan dan BMN (LK-BMN) Tahunan 2019 telah dilaksanakan bulan Februari – Maret tahun 2020 pada satuan kerja cakupan Inspektorat III. Reviu LK-BMN Semester I tahun 2020 satuan kerja cakupan Inspektorat III telah dilaksanakan pada seluruh satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III, Kegiatan reviu Laporan Keuangan dan BMN Semester I Tahun Anggaran 2020 khusus satuan kerja BPPI dilaksanakan berbarengan dengan acara Konsolidasi

Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN yang diselenggarakan oleh BPPI di Bogor. Adapun satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III adalah Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi, Badan Pengembangan dan Penelitian Industri beserta unit kerja vertikalnya (BBKK Jakarta, BSI Jakarta, BBK Bandung, BBT Bandung, BBPK Bandung, BBLM Bandung, BBKB Jogjakarta, BBKJP Jogjakarta, BBBBT Bandung, BBIA Bogor, BBTPI Semarang, BBIHP Makassar, BPPSI Pekanbaru, Baristand Industri Pontianak, Baristand Industri Banjarbaru, Baristand Industri Surabaya, Baristand Industri Banda Aceh, Baristand Industri Medan, Baristand Industri Padang, Baristand Industri Palembang, Baristand Industri Bandar Lampung, Baristand Industri Samarinda, Baristand Industri Manado, Baristand Industri Ambon). Kegiatan ini menghasilkan 54 (lima puluh empat) laporan hasil reviu.

- Reviu RKA-K/L Tahun Anggaran 2020 terus dilakukan selama tahun 2020 berjalan terhadap satker cakupan tugas Inspektorat III, dan Reviu RKA-K/L Tahun Anggaran 2021 telah dilaksanakan bulan September pada seluruh satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III, yaitu Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi, Badan Pengembangan dan Penelitian Industri beserta unit kerja vertikalnya (BBKK Jakarta, BSI Jakarta, BBK Bandung, BBT Bandung, BBPK Bandung, BBLM Bandung, BBKB Jogjakarta, BBKJP Jogjakarta, BBBBT Bandung, BBIA Bogor, BBTPI Semarang, BBIHP Makassar, BPPSI Pekanbaru, Baristand Industri Pontianak, Baristand Industri Banjarbaru, Baristand Industri Surabaya, Baristand Industri Banda Aceh, Baristand Industri Medan, Baristand Industri Padang, Baristand Industri Palembang, Baristand Industri Bandar Lampung, Baristand Industri Samarinda, Baristand Industri Manado, Baristand Industri Ambon).
- Reviu Rencana Kebutuhan BMN (RK-BMN) telah dilaksanakan pada Inspektorat Jenderal, BPPI dan Pusat Data dan Informasi.
- Reviu Re-evaluasi (Penilaian Kembali) BMN terhadap satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III merupakan tugas mandatori dan telah dilakukan pada satker Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi, dan BPPI beserta unit vertikalnya BBKK Jakarta, BSI Jakarta, BBK Bandung, BBT Bandung, BBPK Bandung, BBLM Bandung, BBKB Jogjakarta, BBKJP Jogjakarta, BBBBT Bandung, BBIA Bogor, BBTPI Semarang, BBIHP Makassar, BPPSI Pekanbaru, Baristand Industri Pontianak, Baristand Industri Banjarbaru, Baristand Industri Surabaya, Baristand Industri Banda Aceh, Baristand Industri Medan, Baristand Industri Padang,

Baristand Industri Palembang, Baristand Industri Bandar Lampung, Baristand Industri Samarinda, Baristand Industri Manado, Baristand Industri Ambon).

Menurut surat nomor 53/IJ-IND/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Kebijakan Penyajian Hasil Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN) yang dibuat sebagai tindak lanjut dari surat dari Kemenkeu Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) nomor S-91/KN/2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK-RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 yang menyatakan bahwa DJKN meminta kepada seluruh Kementerian/Lembaga untuk :

- a. Melakukan reviu dan perbaikan data hasil inventarisasi untuk kemudian dilakukan penilaian kembali oleh Kemenkeu serta menyampaikan hasil monitoring pelaksanaan reviu dan perbaikan data hasil inventarisasi kepada Direktorat Barang Milik Negara.
- b. Menelusuri kembali Aset Tetap yang menjadi objek penilaian kembali BMN. Apabila dari hasil penelusuran terdapat objek penilaian kembali yang belum dinilai, maka segera diajukan permintaan penilaian kembali ke KPKNL setempat.
- c. Melakukan tindak lanjut atas barang tidak ditemukan dan barang dalam sengketa sesuai dengan Lampiran V Permenkeu nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN dan melaporkan progress tindak lanjutnya.

Berdasarkan hal tersebut, dilakukan kegiatan reviu penilaian kembali BMN terhadap satker cakupan tugas Inspektorat III sebagai upaya tindak lanjut rekomendasi BPK-RI. Kegiatan ini merupakan mandat yang sifatnya wajib dilaksanakan namun tidak merupakan tupoksi rutin yang telah di alokasikan anggarannya, khususnya di anggaran Inspektorat III tahun 2020.

Kendala pada hal anggaran telah kami sampaikan kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal pada bulan Maret 2019 agar diperoleh solusi untuk dapat melaksanakan reviu penilaian kembali BMN terhadap seluruh satker cakupan tugas Inspektorat III, namun tidak ada hasil atau keputusan hingga terbitnya laporan ini. Pada akhirnya, sesuai arahan pimpinan maka pelaksanaan penilaian kembali (re-evaluasi) BMN dilaksanakan via internet / *online*.

- Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi SAKIP telah dilaksanakan pada bulan Juni 2020 terhadap satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III, dan Inspektorat III memperoleh nilai 74,05 atau BB yang termasuk dalam kategori

Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

- Pelaksanaan kegiatan *Consulting* Kegiatan Beresiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat III dilakukan dengan Pembinaan, Pengawasan kinerja dan *Consulting* Manajemen Resiko serta yang bertujuan untuk mendukung dan menjamin pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kementerian Perindustrian dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku. Ruang lingkup kegiatan pengawasan meliputi pelaksanaan program dan kegiatan di tengah masa pandemi COVID-19, pelaksanaan SPIP, realisasi anggaran, perkembangan capaian kinerja, pelaksanaan belanja anggaran ditengah masa pandemi, pelaksanaan penilaian Kembali BMN, tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal, serta implementasi regulasi/kebijakan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan terhadap beberapa satuan kerja unit pelayanan teknis dibawah Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, yaitu :

1. Balai besar Industri Agro (BBIA)
2. Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (BBBT)
3. Balai Besar Keramik (BBK)
4. Balai besar Tekstil (BBT)
5. Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK)
6. Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM)
7. Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik (BBKRP)
8. Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB)

Secara garis besar, hasil yang diperoleh pada tiap-tiap satker berbeda namun dapat ditarik kesimpulan pada beberapa permasalahan yang sama yaitu :

- Program prioritas nasional yang terkena pemotongan anggaran sehingga output kegiatan sulit dan/atau tidak akan tercapai.
- Kebijakan internal maupun eksternal terkait pelaksanaan program, kegiatan dan pelayanan publik pada masa pandemi COVID-19 belum ada.
- Penilaian maturitas SPIP tahun 2020 dengan kondisi saat ini kemungkinan besar tidak dapat terlaksana seluruhnya oleh Inspektorat Jenderal sehingga perlu adanya penilaian mandiri dari tim/satgas SPIP yang merupakan salah satu kinerja satker dan Kementerian.
- Pelayanan publik terhambat karena adanya pandemic virus COVID-19
- Belum terdapat regulasi khusus yang mengatur pelaksanaan pelayanan publik di masa pandemi

- Beberapa satker telah menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan internal, namun, terdapat beberapa satker masih mempunyai saldo temuan eksternal yang belum selesai ditindaklanjuti, yaitu BBIA, BBBBT, BBLM dan BBKB yang masih memiliki saldo temuan eksternal.

Tabel 3. Capaian Kinerja Inspektorat III Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Perspektif Pemangku Kepentingan				
1.	Terwujudnya Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal	1,5 %	0,15%
		Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti (IKU)	10 %	100%
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80%	100%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh satker (IKU)	80%	100%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU)	Level 3	Level 3
Perspektif Proses Bisnis Internal				
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	100%
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	76%	100%

Perspektif Kelembagaan				
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	70%	100%
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80%	100%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa beberapa capaian target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat III telah menunjukkan hasil dan indikasi bahwa pelaksanaan program/kegiatan berjalan lancar meskipun sedikit adanya hambatan. Berikut ini analisis capaian indikator kinerja Inspektorat III Tahun 2020 :

- Perspektif Pemangku Kepentingan
 1. Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian.
 - a. Indikator kinerja pertama dalam perspektif ini adalah batas toleransi temuan material pengawasan eksternal tercapai dengan baik dimana target yang ditentukan batas toleransi temuan sebesar 1,5% dari total anggaran. Capaian dari indikator pertama ini adalah sebesar 0,15%. Hal ini dijelaskan dengan data bahwa realisasi anggaran Kemenperin sebesar Rp. 3.386.036.653.338,- sedangkan temuan eksternalnya sebesar Rp. 4.967.582.710,63,- Sehingga dapat disimpulkan bahwa batas temuan material adalah sebesar 0,15%.
 - b. Indikator kedua adalah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti adalah sebesar 10%. Capaian yang diperoleh untuk indikator kedua diperoleh hasil bahwa sebagian besar rekomendasi hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti. Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti kurang dari 10% dari total rekomendasi yang ada.
 - c. Indikator ketiga adalah pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti tercapai 100%. Hingga saat ini, pengaduan masyarakat yang diterima baik secara langsung maupun dari Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal telah tertangani semua.
 - d. Indikator keempat adalah rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh satker telah tercapai 100%. Target rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti oleh satker adalah sebesar 80% dan hal tersebut berhasil tercapai yang diukur dari hasil pelaksanaan kegiatan

audit, reviu Laporan Keuangan dan BMN TA 2018, Reviu RKA-KL, dan Reviu RK-BMN terhadap seluruh satker cakupan tugas Inspektorat III.

- Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Indikator kinerja yang terdapat dalam sasaran strategis ini mengalami perubahan dari indikator nilai maturitas SPIP satker cakupan tugas Inspektorat III dengan target nilai 3,6 menjadi Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian dengan target level 3. Capaian yang diperoleh sesuai dengan target, yaitu level 3.
- Perspektif Proses Bisnis Internal
 1. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif
 - a. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan mencapai 100% yang diukur dari kegiatan pengawasan yang telah dilakukan. Sebagian besar pelaksanaan pengawasan pada tahun 2020 telah sesuai dengan standar pengawasan (seperti monitoring dan evaluasi SAKIP, reviu revisi anggaran satuan kerja, audit, dan pengawalan terhadap satuan kerja cakupan tugas).
 - b. Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK). Indikator kinerja ini pada tahun 2020 mencapai 100% yang diukur dari pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana komputer dan aplikasi-aplikasi yang digunakan. Kegiatan pengawasan yang dilakukan telah menggunakan aplikasi seperti SIMAK-BMN, SAIBA, SAS, Buku Kas Bendahara dan RKAKL.
- Perspektif Kelembagaan
 1. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
 - a. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT mencapai 100% yang diukur dari pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan pada tahun 2020. Kegiatan pengawasan yang dilakukan pada tahun 2020 dapat dikatakan berjalan lancar sebab kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana yang tertuang dalam PKPT. Salah satu hal yang menyebabkan hal tersebut adalah pandemi COVID-19 yang menyebabkan terjadinya *refocusing* anggaran yang dialihkan untuk penanggulangan pandemi COVID-19 sesuai dengan Inpres Nomor 4 tahun 2020. Dampaknya bagi Inspektorat Jenderal, khususnya Inspektorat III juga mengalami pengurangan anggaran dan program/kegiatan yang pada akhirnya membuat jadwal program/kegiatan antar unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal tidak saling tumpang tindih sehingga kegiatan Inspektorat III dapat berjalan lancar tanpa gangguan

program/kegiatan dari unit kerja lain yang mengharuskan Inspektorat III untuk ikut serta.

- b. Penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya mencapai 100%. Hal ini berarti penugasan yang dijalankan oleh Inspektorat III selama tahun anggaran 2020 telah menugaskan SDM sesuai dengan perannya.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Organisasi Inspektorat III pada Tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya

Capaian Kinerja Organisasi Inspektorat III pada Tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat III

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020
Perspektif Pemangku Kepentingan						
1.	Lama : Meningkatnya Akuntabilitas, Efektifitas, Efisiensi, dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal	1,5%	0,0019 %	0,09 %	0,15%
		Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti (IKU)	10%	Tidak terdapat dalam Indikator Kinerja Tahun 2018	Tidak terdapat dalam Indikator Kinerja Tahun 2019	100%
	Baru : Terwujudnya Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80%	83,33 %	Tidak terdapat dalam Indikator Kinerja Tahun 2019	100 %
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker	80%	Tidak terdapat dalam Indikator Kinerja Tahun 2018	Tidak terdapat dalam Indikator Kinerja Tahun 2019	100%
2.	Lama : Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program dan	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Level 3	Tidak terdapat dalam Indikator Kinerja Tahun 2018	Tidak terdapat dalam Indikator Kinerja Tahun 2019	Level 3

	pengendalian internal (<i>consulting</i>) Baru: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang baik	(IKU)				
Perspektif Proses Bisnis Internal						
3.	Terselenggaranya layanan pengawasan yang efektif dan efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75 %	100%	100%	100%
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	76%	Tidak terdapat dalam Indikator Kinerja Tahun 2018	100%	100%
Perspektif Kelembagaan						
4.	Lama : Terselenggaranya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif Baru: Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	70 %	Tidak terdapat dalam Indikator Kinerja Tahun 2018	72%	100%
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80 %	Tidak terdapat dalam Indikator Kinerja Tahun 2018	Tidak terdapat dalam Indikator Kinerja Tahun 2019	100%

Tabel diatas menjelaskan bahwa terdapat perubahan dan penambahan pada sasaran strategis berikut indikator kinerja dari tahun 2018, 2019 hingga tahun 2020 sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan secara komprehensif. Indikator kinerja yang dapat dilakukan perbandingan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian

Indikator Kinerja	Target	Realisasi tahun 2018	Realisasi tahun 2019	Realisasi tahun 2020
Batas toleransi temuan material eksternal pengawasan	1,5%	0,0019 %	0,09 %	0,15 %

Capaian sasaran strategis Terwujudnya efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian pada tahun 2020 sasaran strategis mengalami perubahan dari meningkatnya *akuntabilitas*, efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan (*assurance*) menjadi terwujudnya efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian dengan indikator kinerja batas toleransi temuan material pengawasan eksternal dengan target yang telah ditetapkan sebesar kurang dari (<) 1,5% telah berhasil dicapai dengan capaian yang telah dipublikasikan dalam laporan audit keuangan BPK bahwa bahwa realisasi anggaran Kemenperin sebesar Rp. 3.386.036.653.338,- sedangkan temuan eksternalnya sebesar Rp. 4.967.582.710,63,- Sehingga dapat disimpulkan bahwa batas temuan material adalah sebesar 0,15%. Keberhasilan ini pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya *good governance*, dimana penyelenggaraan manajemen pembangunan negara dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab sehingga dapat mencegah korupsi baik secara administratif maupun implementasi dengan menerapkan praktik disiplin anggaran.

b. Terselenggaranya layanan pengawasan yang efektif dan efisien

Indikator Kinerja	Target	Realisasi tahun 2018	Realisasi tahun 2019	Realisasi tahun 2020
Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	100%	100%	100%

Capaian sasaran strategis terselenggaranya layanan pengawasan yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan dengan target 75% berhasil dicapai 100%. Hal ini berarti dalam setiap pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat III

selama tahun anggaran 2020, telah sesuai dengan standar pelaksanaan pengawasan dengan tingkat kesesuaian sebesar 75%.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Target Realisasi Jangka Menengah

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Target Realisasi Jangka Menengah yang terdapat pada Rencana Strategis Inspektorat III dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5. Rencana Strategis Inspektorat III Tahun 2015-2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2015	2017	2017	2018	2019
Perspektif Pemangku Kepentingan							
1.	Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan (<i>assurance</i>)	Prosentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i>	<3%	< 3%	<3%	<3%	<3%
		Persentase laporan keuangan satuan kerja yang sesuai SAP dna peraturan perundang-undangan	-	-	-	92%	95%
		Penyelesaian tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh satuan kerja cakupan tugas	-	-	-	-	85%
		Persentase jumlah rekomendasi hasil reuiu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	80%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program dan pengendalian internal (<i>consulting</i>)	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola (Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang dapat ditindaklanjuti)	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	60%
		Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertikal dan dana dekosenstrasi kementerian	24	24	24	-	-
		Persentase nilai SAKIP unit eselon I yang mendapatkan nilai AA	-	-	-	100%	75%

		Persentase konsultasi dan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang tertangani	-	-	-	90%	-
Perspektif Proses Bisnis Internal							
3.	Terselenggaranya layanan pengawasan yang efektif dan efisien	Persentase jumlah rekomendasi hasil reviu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti	-	-	-	70%	80%
		Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen Pengawasan yang tersertifikasi ISO	-	-	-	2 SOP	-
4.	Terselenggaranya pengendalian pelaksanaan pengawasan internal yang efektif	Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	-	-	-	80%	-
		Nilai rata-rata pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan	-	-	-	85%	-
		Persentase tingkat kesesuaian terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	-	-	-	-	72%
		Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan	-	-	-	-	85%
Perspektif Kelembagaan							
6.	Tersedianya bahan informasi pengawasan dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan yang mudah diakses	Persentase pelaksanaan pengawasan yang berbasis IT	-	-	-	-	50%
		Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	-	-	-	-	Nilai AA

Tabel diatas menjelaskan bahwa terdapat perubahan pada Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahunan yang menyebabkan terdapat penambahan pada sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2015 sampai dengan 2019.

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal memasuki rencana jangka menengah periode 5 (lima) tahunan baru terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal digunakan sebagai acuan bagi Inspektorat III dalam menyusun perencanaan, anggaran dan laporan kinerja. Berikut ini adalah Rencana Strategis Inspektorat III Tahun 2020-2024 :

Tabel 6. Rencana Strategis Inspektorat III Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Perspektif Pemangku Kepentingan							
1.	Terwujudnya Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal	1,5%	1,4%	1,3%	1,2%	1%
		Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	10%	8%	6%	4%	2%
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80%	85%	90%	95%	100%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh satker (IKU)	91%	91,5%	92%	92,5%	93%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
Perspektif Proses Bisnis Internal							
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	75%	80%	80%	85%
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	76%	77%	78%	79%	80%
Perspektif Kelembagaan							
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	70%	80%	90%	100%	100%
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80%	90%	100%	100%	100%

Sesuai dengan perkembangan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi serta mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Jenderal tahun 2020 – 2024, maka Rencana Strategis Inspektorat III menjadi landasan bagi aparat pengawasan intern untuk menjamin pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan industri berjalan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Rencana Strategis tersebut menjadi acuan bagi APIP Inspektorat III dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel 7. Rencana Kinerja dan Capaian Kinerja Inspektorat III Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Perspektif Pemangku Kepentingan				
1.	Terwujudnya Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal	1,5 %	0,15%
		Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti (IKU)	10 %	100%
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80%	100%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh satker (IKU)	80%	100%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU)	Level 3	Level 3
Perspektif Proses Bisnis Internal				
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	100%
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	76%	100%
Perspektif Kelembagaan				
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	70%	100%
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80%	100%

Berdasarkan dua tabel diatas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan, Inspektorat III pada tahun 2020 telah menetapkan Perjanjian Kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat III tahun 2020-2024 dimana terdapat perbedaan dan perubahan pada beberapa aspek dibandingkan dengan Rencana Strategis sebelumnya. Capaian kinerja jangka menengah Inspektorat III tahun 2020 masuk dalam kategori sangat baik dimana dari keseluruhan sasaran strategis yang terbagi dalam 9 (Sembilan) target indikator kinerja, tercapai seluruh target yang ditetapkan. Berdasarkan capaian kinerja pada tabel diatas, berikut ini analisis capaian indikator kinerja Inspektorat III Tahun 2020 :

- Layanan manajemen kinerja pengawasan dan pelaporan kinerja pengawasan Inspektorat III telah selesai dilaksanakan dalam kurun waktu 12 bulan sepanjang tahun 2020 dan menghasilkan 7 (tujuh) laporan yang terdiri dari Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat III, POK/RAB dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Inspektorat III, Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Inspektorat III triwulan I-IV, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan pemetaan resiko terhadap satuan kerja cakupan tugas. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), POK/RAB dan KAK Inspektorat III tahun anggaran 2020 mengalami revisi yang diakibatkan oleh Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang di dalamnya menyatakan bahwa anggaran pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dialokasikan untuk mempercepat penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) serta mempercepat *refocussing* kegiatan dari realokasi anggaran melalui revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya. Kegiatan Koordinasi Peran Pengawasan lainnya terhadap satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III telah dilaksanakan pada Inspektorat Jenderal, BPPI beserta unit pelaksana teknis dilingkungannya, yaitu BBK Bandung, BBPK Bandung, BBIA Bogor, BBKJP Jogjakarta, BBKB Jogjakarta, BSI Jakarta, BBTPPI Semarang, Baristand Industri Surabaya, Baristand Medan, BBLM Bandung, BBBBT Bandung, Baristand Bandar Lampung, BBIHP Makassar, BBT Bandung, BSI dan BBKK Jakarta.
- Audit Internal Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III telah terlaksana pada 3 unit pusat yaitu Badan Pengembangan dan Penelitian Industri (BPPI), Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi, dan 7 unit pelaksana teknis Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI), yaitu Baristand Industri Bandar Lampung, BBKK Jakarta, BSI Jakarta, BBK Bandung, BBT Bandung, BBPK Bandung, BBIA Bogor,

BBBBT Bandung, BBLM Bandung, BBKB Jogjakarta, BBKPP Jogjakarta, BBTPPI Semarang, BSI Jakarta, dan BBKK Jakarta.

- Reviu Laporan Keuangan dan BMN (LK-BMN) Tahunan 2019 telah dilaksanakan bulan Februari – Maret tahun 2020 pada satuan kerja cakupan Inspektorat III. Reviu LK-BMN Semester I tahun 2020 satuan kerja cakupan Inspektorat III telah dilaksanakan pada seluruh satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III, Kegiatan reviu Laporan Keuangan dan BMN Semester I Tahun Anggaran 2020 khusus satuan kerja BPPI dilaksanakan berbarengan dengan acara Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN yang diselenggarakan oleh BPPI di Bogor. Adapun satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III adalah Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi, Badan Pengembangan dan Penelitian Industri beserta unit kerja vertikalnya (BBKK Jakarta, BSI Jakarta, BBK Bandung, BBT Bandung, BBPK Bandung, BBLM Bandung, BBKB Jogjakarta, BBKPP Jogjakarta, BBBBT Bandung, BBIA Bogor, BBTPPI Semarang, BBIHP Makassar, BPPSI Pekanbaru, Baristand Industri Pontianak, Baristand Industri Banjarbaru, Baristand Industri Surabaya, Baristand Industri Banda Aceh, Baristand Industri Medan, Baristand Industri Padang, Baristand Industri Palembang, Baristand Industri Bandar Lampung, Baristand Industri Samarinda, Baristand Industri Manado, Baristand Industri Ambon). Kegiatan ini menghasilkan 54 (lima puluh empat) laporan hasil reviu.
- Reviu RKA-K/L Tahun Anggaran 2020 terus dilakukan selama tahun 2020 berjalan terhadap satker cakupan tugas Inspektorat III, dan Reviu RKA-K/L Tahun Anggaran 2021 telah dilaksanakan bulan September pada seluruh satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III, yaitu Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi, Badan Pengembangan dan Penelitian Industri beserta unit kerja vertikalnya (BBKK Jakarta, BSI Jakarta, BBK Bandung, BBT Bandung, BBPK Bandung, BBLM Bandung, BBKB Jogjakarta, BBKPP Jogjakarta, BBBBT Bandung, BBIA Bogor, BBTPPI Semarang, BBIHP Makassar, BPPSI Pekanbaru, Baristand Industri Pontianak, Baristand Industri Banjarbaru, Baristand Industri Surabaya, Baristand Industri Banda Aceh, Baristand Industri Medan, Baristand Industri Padang, Baristand Industri Palembang, Baristand Industri Bandar Lampung, Baristand Industri Samarinda, Baristand Industri Manado, Baristand Industri Ambon).
- Reviu Rencana Kebutuhan BMN (RK-BMN) telah dilaksanakan pada Inspektorat Jenderal, BPPI dan Pusat Data dan Informasi.
- Reviu Re-evaluasi (Penilaian Kembali) BMN terhadap satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III merupakan tugas mandatori dan telah dilakukan pada satker

Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi, dan BPPI beserta unit vertikalnya BBKK Jakarta, BSI Jakarta, BBK Bandung, BBT Bandung, BBPK Bandung, BBLM Bandung, BBKB Jogjakarta, BBKJP Jogjakarta, BBBBT Bandung, BBIA Bogor, BBTPI Semarang, BBIHP Makassar, BPPSI Pekanbaru, Baristand Industri Pontianak, Baristand Industri Banjarbaru, Baristand Industri Surabaya, Baristand Industri Banda Aceh, Baristand Industri Medan, Baristand Industri Padang, Baristand Industri Palembang, Baristand Industri Bandar Lampung, Baristand Industri Samarinda, Baristand Industri Manado, Baristand Industri Ambon).

Menurut surat nomor 53/IJ-IND/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Kebijakan Penyajian Hasil Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN) yang dibuat sebagai tindak lanjut dari surat dari Kemenkeu Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) nomor S-91/KN/2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK-RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 yang menyatakan bahwa DJKN meminta kepada seluruh Kementerian/Lembaga untuk :

- a. Melakukan reviu dan perbaikan data hasil inventarisasi untuk kemudian dilakukan penilaian kembali oleh Kemenkeu serta menyampaikan hasil monitoring pelaksanaan reviu dan perbaikan data hasil inventarisasi kepada Direktorat Barang Milik Negara.
- b. Menelusuri kembali Aset Tetap yang menjadi objek penilaian kembali BMN. Apabila dari hasil penelusuran terdapat objek penilaian kembali yang belum dinilai, maka segera diajukan permintaan penilaian kembali ke KPKNL setempat.
- c. Melakukan tindak lanjut atas barang tidak ditemukan dan barang dalam sengketa sesuai dengan Lampiran V Permenkeu nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN dan melaporkan progress tindak lanjutnya.

Berdasarkan hal tersebut, dilakukan kegiatan reviu penilaian kembali BMN terhadap satker cakupan tugas Inspektorat III sebagai upaya tindak lanjut rekomendasi BPK-RI. Kegiatan ini merupakan mandat yang sifatnya wajib dilaksanakan namun tidak merupakan tupoksi rutin yang telah di alokasikan anggarannya, khususnya di anggaran Inspektorat III tahun 2020.

Kendala pada hal anggaran telah kami sampaikan kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal pada bulan Maret 2019 agar diperoleh solusi untuk dapat melaksanakan reviu penilaian kembali BMN terhadap seluruh satker cakupan tugas Inspektorat III, namun tidak ada hasil atau keputusan hingga terbitnya laporan ini. Pada

akhirnya, sesuai arahan pimpinan maka pelaksanaan penilaian kembali (re-evaluasi) BMN dilaksanakan via internet / *online*.

- Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi SAKIP telah dilaksanakan pada bulan Juni 2020 terhadap satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III, dan Inspektorat III memperoleh nilai 74,05 atau BB yang termasuk dalam kategori sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
- Pelaksanaan kegiatan *Consulting* Kegiatan Beresiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat III dilakukan dengan Pembinaan, Pengawasan kinerja dan *Consulting* Manajemen Resiko serta yang bertujuan untuk mendukung dan menjamin pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kementerian Perindustrian dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku. Ruang lingkup kegiatan pengawasan meliputi pelaksanaan program dan kegiatan di tengah masa pandemi COVID-19, pelaksanaan SPIP, realisasi anggaran, perkembangan capaian kinerja, pelaksanaan belanja anggaran ditengah masa pandemi, pelaksanaan penilaian Kembali BMN, tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal, serta implementasi regulasi/kebijakan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan terhadap beberapa satuan kerja unit pelayanan teknis dibawah Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, yaitu :

1. Balai besar Industri Agro (BBIA)
2. Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (BBBT)
3. Balai Besar Keramik (BBK)
4. Balai besar Tekstil (BBT)
5. Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK)
6. Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM)
7. Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik (BBKKP)
8. Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB)

Secara garis besar, hasil yang diperoleh pada tiap-tiap satker berbeda namun dapat ditarik kesimpulan pada beberapa permasalahan yang sama yaitu :

- Program prioritas nasional yang terkena pemotongan anggaran sehingga output kegiatan sulit dan/atau tidak akan tercapai.
- Kebijakan internal maupun eksternal terkait pelaksanaan program, kegiatan dan pelayanan publik pada masa pandemi COVID-19 belum ada.
- Penilaian maturitas SPIP tahun 2020 dengan kondisi saat ini kemungkinan besar tidak dapat terlaksana seluruhnya oleh Inspektorat Jenderal sehingga

perlu adanya penilaian mandiri dari tim/satgas SPIP yang merupakan salah satu kinerja satker dan Kementerian.

- Pelayanan publik terhambat karena adanya pandemic virus COVID-19
- Belum terdapat regulasi khusus yang mengatur pelaksanaan pelayanan publik di masa pandemi
- Beberapa satker telah menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan internal, namun, terdapat beberapa satker masih mempunyai saldo temuan eksternal yang belum selesai ditindaklanjuti, yaitu BBIA, BBBBT, BBLM dan BBKB yang masih memiliki saldo temuan eksternal.

Tabel 8. Perbandingan Realisasi Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Dengan Instansi Lain

REALISASI KINERJA INSPEKTORAT KOTA JOGJAKARTA TAHUN 2020

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan bidang Pemerintahan dan Aparatur	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur	91%	100%
2	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang keuangan dan aset	91%	88,24%
3	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Pembangunan Fisik	91%	100%
4	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya	91%	100%
5	Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan	Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal	87%	98,39%
		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level 3 (untuk 6 elemen penilaian)	level 3 (untuk 6 elemen penilaian)

REALISASI KINERJA INSPEKTORAT III KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Perspektif Pemangku Kepentingan				
1.	Terwujudnya Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal	1,5 %	0,15%
		Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti (IKU)	10 %	100%
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80%	100%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh satker (IKU)	80%	100%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU)	Level 3	Level 3
Perspektif Proses Bisnis Internal				
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	100%
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	76%	100%
Perspektif Kelembagaan				
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	70%	100%
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80%	100%

Berdasarkan data capaian tersebut, berikut beberapa hal yang dapat dianalisis:

- a. Inspektorat III Kementerian Perindustrian memiliki 4 sasaran strategis yang dijewantahkan ke dalam 9 indikator kinerja, sementara Inspektorat Kota Jogjakarta memiliki 5 sasaran strategis/program dengan 6 indikator kinerja. Inspektorat III Kementerian Perindustrian dan Inspektorat Kota Jogjakarta telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan nilai rata-rata capaian kinerja pada Inspektorat III Kementerian Perindustrian sebesar 100% dan pada Inspektorat Kota Jogjakarta memiliki nilai rata-rata realisasi 100%. Inspektorat III Kementerian Perindustrian memiliki nilai rata-rata capaian kinerja yang sama, yaitu sebagian besar target tercapai.
- b. Terdapat 3 indikator kinerja dalam 2 sasaran strategis/program yang memiliki persamaan antara Inspektorat Kota Jogjakarta dengan Inspektorat III Kementerian Perindustrian. Pertama adalah sasaran strategis/program terkait peningkatan sistem dalam pelaksanaan pengawasan internal dengan indikator rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh satker dimana, baik Inspektorat Kota Jogjakarta maupun Inspektorat III Kementerian Perindustrian berhasil mencapai realisasi 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kedua adalah sasaran strategis/program terkait rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh satker dimana realisasi Inspektorat Kota Jogjakarta mencapai 98,39% dan Inspektorat III Kementerian Perindustrian mencapai 100%. Ketiga adalah terkait kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Jogjakarta yang mencapai level 3 dan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian yang berada pada level 3.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Pada tahun 2020, Inspektorat III dinilai berhasil dalam melaksanakan perjanjian kinerja dengan realisasi keuangan Realisasi keuangan kegiatan peningkatan pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan program pengembangan industri Inspektorat III Tahun 2020 mencapai Rp. 1.284.820.493,- atau sebesar 98,99% dari pagu anggaran Rp.1.297.813.000, . Realisasi capaian fisik tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Sampai akhir Desember 2020, pagu anggaran Inspektorat III telah mengalami 4 (empat) kali revisi. Alokasi anggaran dan program Inspektorat III mengalami perubahan akibat pandemi

virus COVID-19 yang terjadi sejak bulan Maret tahun 2020. Revisi anggaran dan program dilakukan pada bulan April tahun 2020 sebagai salah satu upaya penanggulangan bencana akibat virus COVID-19 dari sebesar Rp. 3.373.590.000,- menjadi Rp. 1.326.813.000,-. Revisi terkini dilakukan pada bulan Oktober 2020 menjadi Rp. 1.297.813.000,-. Keberhasilan ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan telah melalui perencanaan yang cukup baik sehingga dapat dilaksanakan mengacu pada jadwal yang terdapat pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) meskipun terdapat beberapa penyesuaian karena adanya pandemi yang terjadi akibat virus COVID-19.
- b. Monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan setidaknya setiap triwulan untuk mengantisipasi hambatan-hambatan pelaksanaan kegiatan.
- c. Koordinasi yang baik antar pimpinan, koordinator kegiatan dan subbagian Program dan Tata Usaha sesuai dengan penugasan masing-masing.

6. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia sebanyak 19 Orang diantaranya sebagai berikut :

- a. Inspektur III;
- b. Kasubag Program dan Tata Usaha;
- c. Pejabat Fungsional Auditor sebanyak 12 orang;
- d. Staf Fungsional Umum sebanyak 5 orang.

Sumber daya manusia di lingkungan Inspektorat III pada tahun 2020 memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 9. Nama-Nama Pegawai Inspektorat III Tahun 2020

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN
1	Marmia Adriana, S.Sos, MA	Kasubag Program dan Tata Usaha
2	Drs. Teguh ER, MM	Auditor Madya
3	Edwin Darmawan, S. Kom, MM	Auditor Madya
4	Kesumaning Hastuti, SMI	Auditor Muda
5	Riko Lesmana Oetarman, SH, M.Kn	Auditor Muda
6	Wuryanto, ST	Auditor Muda
7	Indra Laksmna, STP	Auditor Muda
8	Rachmat Mubianto, S.Pt, MM	Auditor Muda
9	Farida Nurfitriana, SE	Auditor Muda

10	Mohammad Adhi Rachmaidi, ST, M.Si	Auditor Pertama
11	Noa Salfhali, ST	Auditor Pertama
12	Noer Kristia Lestari Sitepu, SH	Auditor Pertama
13	Paramitha Susilo Budi Utari, ST	Auditor Pertama
14	Hary Apriyandi Mulia R, SE	Calon Auditor
15	Prasetyo Putra Mahardika, ST	Calon Auditor
16	Rayersad Saesar Adigunarso, ST	Fungsional Umum
17	Solihin, SE	Analisis Data
18	Retno Widosari	Sekretaris

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 1 orang pejabat struktural dengan latar belakang pendidikan Strata 2 (S2) Kebijakan dan Administrasi Publik, 5 orang auditor dengan latar belakang pendidikan Strata 2 (S2) Manajemen, Hukum Kenotariatan, Teknik, dan Ekonomi Industri, 9 orang auditor latar belakang pendidikan Strata 1 (S1) Teknik Kimia (sebanyak 4 orang), Teknik Pertanian, Hukum, Teknik Sipil, dan Ekonomi, 1 orang fungsional umum latar belakang pendidikan Strata 1 (S1) Teknik Industri, 1 orang analisis data latar belakang pendidikan Strata 1 (S1) Ekonomi, dan 1 orang Sekretaris dengan latar belakang pendidikan SMA/Sederajat. Pemetaan pegawai tersebut menggambarkan bahwa ada ketidakseimbangan pada komposisi pegawai di lingkungan Inspektorat III dimana terdapat 4 orang yang memiliki latar belakang pendidikan Teknik Kimia, sedangkan ada beberapa kompetensi pegawai yang diperlukan namun tidak tersedia, seperti misalnya Teknik Mesin mengingat satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III memiliki banyak peralatan/mesin yang perlu dilakukan pengawasan.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa dengan jumlah SDM tersebut Inspektorat III dapat memaksimalkan capaian kinerja mencapai lebih dari 90% sehingga sangat efektif dalam koordinasi dan pelaksanaan tugas dan fungsi.

B. Realisasi Anggaran

Capaian realisasi berdasarkan jenis kegiatan secara fisik dan keuangan pada Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 10. Capaian Realisasi Keuangan Inspektorat III Tahun 2020

Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Capaian Kinerja		
		Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)
Layanan Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat III	198.919.000	100	191.940.320	96,49
Layanan Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	499.244.000	100	499.066.173	99,96
Layanan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat III	2.752.000	100	2.482.000	90,19
Layanan <i>Consulting</i> Kegiatan Beresiko Tinggi Cakupan Tugas	275.595.000	100	273.358.000	99,19
Layanan Audit Internal	321.303.000	100	317.974.000	98,96
TOTAL	1.297.813.000	100	1.284.820.493	98,99

Berdasarkan tabel diatas Realisasi keuangan kegiatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III hingga Triwulan IV Tahun Anggaran 2020 (Oktober-Desember) mencapai Rp. 1.284.820.493,- atau sebesar 98,99% dari pagu anggaran Rp.1.297.813.000,-. Realisasi capaian fisik tercapai 100%. Berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa realisasi berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 11. Realisasi Berdasarkan Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Perspektif Pemangku Kepentingan				
1.	Terwujudnya Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal	1,5 %	0,15%
		Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti (IKU)	10 %	100%
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80%	100%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh satker (IKU)	80%	100%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU)	Level 3	Level 3
Perspektif Proses Bisnis Internal				
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	100%
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	76%	100%
Perspektif Kelembagaan				
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	70%	100%
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80%	100%

BAB IV

PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III pada tahun anggaran 2020, menghasilkan capaian realisasi anggaran maupun *output* kinerja. Upaya pelaksanaan tersebut mengalami penyesuaian-penyesuaian terhadap kondisi di luar kendali organisasi maupun kebijakan terkini pemerintah. Kendala yang paling mempengaruhi pelaksanaan program/kegiatan adalah pandemi virus Covid-19 yang mengakibatkan penyesuaian terhadap teknis pelaksanaan program/kegiatan, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan anggaran

Inspektorat III pada tahun 2020 mempunyai kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.1.297.813.000,- Kegiatan Inspektorat III TA 2020 terdiri dari Layanan Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja, Layanan Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Tugas, Layanan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas (Monev SAKIP), Layanan Consulting Kegiatan Beresiko Tinggi Cakupan Tugas, dan Layanan Audit Internal.

Alokasi anggaran dan program Inspektorat III mengalami perubahan akibat pandemi virus COVID-19 yang terjadi sejak bulan Maret tahun 2020. Revisi anggaran dan program dilakukan pada bulan April tahun 2020 sebagai salah satu upaya penanggulangan bencana akibat virus COVID-19 dari sebesar Rp. 3.373.590.000,- menjadi Rp. 1.326.813.000,-. Sampai bulan Desember tahun 2020 pagu anggaran Inspektorat III telah mengalami 4 kali revisi. Revisi terkini dilakukan pada bulan Oktober 2020 menjadi Rp. 1.297.813.000,-.

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat III Kementerian Perindustrian sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2020 (Oktober-Desember) mencapai Rp. 1.284.820.493,- atau sebesar 98,99% dari pagu anggaran Rp.1.297.813.000,-. Realisasi capaian fisik tercapai 100%.

Dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat III Tahun 2020 terdapat kegiatan tambahan yang sifatnya insidental (namun sifatnya wajib dilaksanakan), baik dari internal unit kerja maupun eksternal unit kerja sehingga memaksa terjadinya perubahan atau penyesuaian waktu pada pelaksanaan program/kegiatan. Namun demikian, hingga saat ini, telah berhasil diatasi sehingga target masih dapat tercapai. Kegiatan reviu Re-

evaluasi BMN Satuan Kerja Kementerian Perindustrian yang dimandatkan oleh Kementerian Keuangan kepada Kementerian Perindustrian untuk menilai kembali BMN uang terdapat pada tiap-tiap satuan kerja Kementerian Perindustrian (Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah) telah dilaksanakan pada seluruh satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III melalui cara *online*.

B. PERMASALAHAN/KENDALA

Dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat III Triwulan IV periode Oktober-Desember tahun 2020 terdapat hambatan yaitu terdapat kebijakan *Work From Home* sejak tanggal 16 Maret 2020 sebagai langkah pencegahan pandemi virus COVID-19 sehingga ada sebagian pelaksanaan pengawasan Inspektorat III yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. Pada 20 Maret 2020 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang di dalamnya menyatakan bahwa anggaran pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dialokasikan untuk mempercepat penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta mempercepat *refocussing* kegiatan dari realokasi anggaran melalui revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya. Oleh sebab itu, anggaran Inspektorat III mengalami pemotongan sebanyak Rp. 2.075.777.000,- yang dialokasikan untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Penyesuaian juga dilakukan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat III, yaitu merancang ulang jadwal pelaksanaan kegiatan pengawasan, dan menyeleksi satuan kerja cakupan tugas yang didatangi dalam rangka pelaksanaan pengawasan.

Kegiatan *Work From Office* dimulai kembali pada tanggal 5 Juni 2020 dengan memberlakukan pembatasan jumlah pegawai yang masuk setiap harinya hanya boleh sebanyak 50% dari total populasi pegawai di Kementerian Perindustrian. Kemudian, setelah adanya peninjauan terkait kasus *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang terus meningkat, maka pada pertengahan bulan Agustus 2020, diberlakukan kembali sistem *Work From Home* yang diperpanjang hingga bulan Desember 2020 dengan memberlakukan pembatasan jumlah pegawai yang masuk setiap harinya tidak boleh melewati 25% dari total populasi pegawai di setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.

C. UPAYA DAN STRATEGI PEMECAHAN

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat III pada Tahun 2020 telah dilaksanakan secara maksimal untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat III Tahun 2020. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala adalah Pelaksanaan kegiatan Inspektorat III pada Triwulan IV Tahun 2020 telah dilaksanakan secara maksimal untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat III Tahun 2020. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala pelaksanaan kegiatan adalah :

- Melaksanakan akselerasi realisasi program/kegiatan dan anggaran di lingkungan Inspektorat III.
- Tetap mematuhi kebijakan *Work From Home* dan *Work From Office* sebagai upaya pencegahan penularan virus COVID-19 yang hingga terbitnya laporan ini belum ditemukan obatnya.
- Koordinasi dengan semua pihak dan bagian melalui berbagai macam media baik *online* maupun langsung sehingga pelaksanaan kegiatan pengawasan tetap berjalan dengan lancar.
- Menyusun Kebijakan Pengawasan yang dapat menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan pengawasan sehingga dapat mengakomodir program/kegiatan mandatori berbasis prioritas; melakukan monitoring terkait perkembangan kebijakan yang dihasilkan guna mengatur mengenai teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan.
- Melaksanakan jadwal kegiatan sesuai PKPT, melakukan koordinasi dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan Inspektorat III sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar.